



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUPASMI : bertempat tinggal di Padukuhan Sokoliman 1 RT. 006/RW. 019, Kalurahan Bejiharjo, Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 23 November 2021, dibawah register Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Wno yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian Suami Pemohon yang bernama **NGATEMAN**, Surat Keterangan Kematian Nomor: 230/XI/2021.
2. Bahwa Suami Pemohon yaitu **NGATEMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2010, di Padukuhan Sokoliman 1 RT 006/RW 019, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. dikarenakan Sakit biasa/ tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Sokoliman 1, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga **NGATEMAN** (Alm) belum bisa dibuatkan Akte Kematian.

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Wno

Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian Suami Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu persyaratan untuk tertib administrasi.

5. Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Pengadilan Negeri Wonosari dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menetapkan bahwa di Padukuhan Sokoliman 1 RT 006/RW 019, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, pada tanggal 05 Februari 2010, telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama **NGATEMAN**, Surat Keterangan Kematian Nomor: 230/XI/2021, dikarenakan Sakit biasa/ tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Baran, Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian atas nama **NGATEMAN** dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **NGATEMAN**.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3403095002620002 atas nama SUPASMI, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3403093108100008 atas nama kepala keluarga SUPASMI, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2891/30/X/86/821 antara NGATEMAN dengan SUPASMI, (bukti P-3);

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Who

Halaman 2 dari 8



4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 230/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Bejiharjo, (bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yaitu :

Saksi I. SUGENG RIYANTO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dapat mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari untuk bisa mengurus Akta Kematian suaminya yang bernama Ngateman;
- Bahwa Ngateman telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2010, di Padukuhan Sokoliman 1 RT 006/RW 019, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa nama Ngateman belum terekam dan tercatat di data base di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa oleh karena pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah 11 (sebelas) tahun maka dalam pengurusan Akta Kematian suami Pemohon bernama Ngateman perlu penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Saksi II. WAKHIT SUJONO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dapat mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari untuk bisa mengurus Akta Kematian suaminya yang bernama Ngateman;
- Bahwa Ngateman telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2010, di Padukuhan Sokoliman 1 RT 006/RW 019, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ngateman belum terekam dan tercatat di data base di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa oleh karena pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah 11 (sebelas) tahun maka dalam pengurusan Akta Kematian suami Pemohon bernama Ngateman perlu penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah menetapkan bahwa di Padukuhan Sokoliman 1 RT 006/RW 019, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, pada tanggal 05 Februari 2010, telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama **NGATEMAN**, Surat Keterangan Kematian Nomor: 230/XI/2021, dikarenakan Sakit biasa/ tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Baran, Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebelum ke pokok permohonan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2891/30/X/86/821 antara NGATEMAN dengan SUPASMI, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Pemohon merupakan istri dari Ngateman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3403095002620002 atas nama S UPASMI dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Karangmojo, termasuk wilayah Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon yang merupakan istri dari Ngateman dengan demikian Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus permohonan ini dan tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Gunungkidul termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan (petitum) dalam permohonan Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan ke-1 (satu) permohonan Pemohon berdasarkan alat bukti surat P-4 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 230/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Bejiharjo, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Ngateman telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2010, di Padukuhan Sokoliman 1 RT 006/RW 019, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan demikian permintaan ke-1 (satu) dalam Permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dalil permohonan Pemohon telah terbukti pula sehingga dapat dikabulkan permintaan ke-1 (satu) dalam Permohonan Pemohon, dengan bunyinya agar mudah dimengerti diubah sesuai dengan bunyi dalam amar penetapan ini tanpa merubah maksud dan tujuan dalam permintaan ke-1 (satu) dalam Permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Who

Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan nomor 1 (satu) permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui NGATEMAN databasenya belum terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan pendaftaran Kematian NGATEMAN ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 23 November 2021 adalah 11 (sebelas) tahun maka dalam pengurusan Akta Kematian NGATEMAN perlu penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari karena hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada angka 2 menyebutkan bahwa "terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut (tahun 2010) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, dengan demikian pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan" dengan demikian permintaan Pemohon nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya diperbaiki dan disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan semuanya, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon timbul biaya dalam prosesnya, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Who

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **NGATEMAN** telah meninggal dunia pada tanggal **05 Februari 2010**, di **Padukuhan Sokoliman 1 RT 006/RW 019, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **NGATEMAN** tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp225.000,00** (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **3 Desember 2021** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HERI KUSYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERI KUSYANTO, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

AAAD

ADITYA WIDYATMOKO, S.H

Ha

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Who

Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp125.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Sumpah	:	Rp20.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp225.000,00
Terbilang : dua ratus dua puluh lima ribu rupiah.		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)